

# KARAKTERISTIK EKSEKUTIF TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN *LEVERAGE* SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*

Verani Carolina  
Maria Natalia  
Debbianita

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha  
Jl. Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH No.65 Bandung, 40164, Indonesia

## Abstract

*This research aimed to examine the influence of the executive characteristic on corporate tax avoidance. Risk taker's executive tended to be more courageous and aggressive in taking decision related to the tax. On the contrary, the risk averse executive tended to be carefully (Low, 2006). This research used leverage as intervening variable. Therefore, there was an assumption that the executive characteristic determined the corporate leverage which then influenced their tax avoidance in the company. Manufacturing companies which were listed in Indonesia Stock Exchange during the period 2010-2012 were used as samples. This research used purposive sampling method to select the sample with the criteria as follows: they were listed in Indonesia Stock Exchange during the period of 2010-2012, they made a profit during the period of 2010-2012, and they used rupiah as reporting currency. Data was processed using path analysis and the result showed that the executive characteristic had an impact on corporate tax avoidance with leverage as the intervening variable. The result of this research could be used for the investors to assess the corporate tax avoidance before they made a decision, and also for the policy makers to detect the corporate tax avoidance.*

**Keywords:** characteristics of the executive, leverage, tax avoidance

Pajak telah menjadi andalan pemerintah dalam mengisi kas negara. Hal ini menjadikan pemerintah terus berupaya untuk memelihara bahkan meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Dalam rangka upaya pemerintah tersebut, pemerintah menyediakan panduan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam bentuk undang-undang perpajakan. Undang-

undang tersebut diharapkan dapat memberikan informasi sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Pemerintah selalu berupaya untuk selalu menyempurnakan setiap peraturan perpajakan agar penerimaan pajak menjadi optimal.

Di sisi lain, undang-undang atau peraturan perpajakan yang ada memiliki celah-celah yang

---

Korespondensi dengan Penulis:

**Verani Carolina:** Telp. +62 22 201 2186 Ext.1528; Fax.+62 22 201 7625

E-mail: [velove\\_n4\\_jc@yahoo.com](mailto:velove_n4_jc@yahoo.com)

dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk meminimalisasi jumlah pajak terutang. Perencanaan perpajakan (*tax planning*) merupakan langkah-langkah yang diambil wajib pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya (Suandy, 2011).

Cara untuk mengefisienkan jumlah pajak terutang dapat dilakukan dengan benar, dalam arti semua usaha tersebut masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan. Cara yang digunakan wajib pajak untuk meminimalisasi pajak terutang yang harus dibayar dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*). Aktivitas penghindaran pajak merupakan hal yang umum dilakukan oleh wajib pajak, karena selain menguntungkan baginya tindakan tersebut juga tidak melanggar hukum. Salah satu contoh dari aktivitas ini adalah memperbesar pendanaan yang bersumber dari utang. Hal ini dilakukan agar perusahaan mengakui bunga utang yang tinggi. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bunga utang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, wajib pajak menggunakan cara ini untuk meminimalisasi pajak terutangnya namun tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada.

Dyrenge *et al.* (2010) menyebutkan bahwa karakter dari setiap individu eksekutif akan menentukan seberapa besar tingkat agresifitas yang dilakukan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Walaupun tidak melanggar hukum, namun penghindaran pajak tidak begitu saja dilakukan oleh semua perusahaan. Eksekutif yang memiliki karakter pengambil risiko (*risk taker*) cenderung lebih berani untuk melakukan penghindaran pajak dengan agresif. Sebaliknya, eksekutif yang memiliki karakter penghindar risiko (*risk averse*) akan cenderung lebih berhati-hati, karena walaupun tidak melanggar undang-undang, pembebanan biaya yang tidak wajar dapat menimbulkan peluang dilakukannya pemeriksaan pajak.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian di Indonesia. Budiman & Setiyono (2013) menemukan bahwa karakter eksekutif memiliki pengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menguji apakah terdapat pengaruh karakteristik eksekutif terhadap agresifitas pajak yang dilakukan perusahaan dengan menambahkan *leverage* sebagai variabel *intervening*.

*Leverage* merupakan ukuran sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang (Kasmir, 2011). Semakin besar utang yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar perusahaan membebani bunga utang, dimana bunga utang tersebut diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Keputusan seberapa besar utang digunakan untuk mendanai aktivitasnya dipengaruhi oleh karakter eksekutif. Oleh karena itu, diduga bahwa karakter eksekutif akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat *leverage*, dengan demikian secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajaknya melalui bunga utang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai apakah karakteristik eksekutif memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan dengan *leverage* sebagai variabel *intervening*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat penelitian, yaitu: (1) manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti faktor-faktor apa saja yang akan memengaruhi sebuah perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*; (2) manfaat praktis dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi para investor saat mempertimbangkan apakah mereka akan berinvestasi pada sebuah perusahaan yang memiliki tingkat *tax avoidance* yang tinggi berdasarkan karakteristik eksekutif perusahaan tersebut; dan (3) penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak penyusun kebijakan perpajakan agar mereka dapat menyempurnakan kebijakan guna mengurangi *tax avoidance*.

### Karakteristik Eksekutif

Low (2006) menyebutkan bahwa setiap individu eksekutif memiliki salah satu dari 2 karakter yaitu sebagai pengambil risiko (*risk taker*) atau penghindar risiko (*risk averse*). MacCrimmon & Wehrung (1990) menjabarkan bahwa eksekutif yang bersifat *risk taker* merupakan individu yang lebih berani dalam mengambil setiap keputusan bisnis. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* ini lebih berani dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada sekalipun peluang tersebut memiliki risiko yang cukup tinggi. Fokus utama eksekutif ini adalah pencapaian hasil atau memaksimalkan nilai perusahaan (MacCrimmon & Wehrung, 1990; Lewellen, 2003; dan Hlaing, 2012).

Sebaliknya, eksekutif yang bersifat *risk averse* kurang menyukai risiko, sehingga dalam mengambil keputusan bisnis, eksekutif ini akan lebih memilih keputusan bisnis yang tidak mengakibatkan risiko besar. Eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* ini akan mempertimbangkan setiap peluang yang ada dan memilih peluang bisnis yang tidak akan menimbulkan risiko yang tinggi. Fokus utama eksekutif ini adalah keamanan (MacCrimmon & Wehrung, 1990; Lewellen, 2003; dan Hlaing, 2012).

Lewellen (2003) menyebutkan contoh perbedaan pengambilan keputusan bisnis oleh eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* dengan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* tidak ragu-ragu untuk memilih pembiayaan yang tinggi yang bersumber dari utang, walaupun pembiayaan yang terlalu tinggi dari utang dapat menimbulkan risiko kebangkrutan perusahaan. Sedangkan bagi eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* akan lebih berhati-hati dalam menentukan komposisi utangnya agar tidak terlalu besar untuk menghindari risiko kebangkrutan yang tinggi.

### *Leverage*

Kasmir (2011) menyatakan bahwa *leverage* menunjukkan sejauh mana aktiva perusahaan di-

biayai dengan utang. Hal ini berarti *leverage* akan menunjukkan perbandingan sumber pembiayaan yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya, antara menggunakan utang dengan menggunakan modal sendiri. Sartono (2001) menyatakan bahwa *leverage* diartikan sebagai penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap, dengan harapan akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga keuntungan pemegang saham bertambah. Sumber dana yang memiliki beban tetap ini merupakan utang jangka panjang yang menghasilkan bunga atas pembayaran utang (beban tetap).

Weston dalam Kasmir (2011) menyatakan bahwa *leverage* dapat diukur melalui rasio utang. Rasio utang akan menunjukkan proporsi pendanaan perusahaan yang dibiayai dengan utang. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total utang dengan total aktiva. Rasio tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal perusahaan. Semakin tinggi *leverage* sebuah perusahaan, berarti semakin tinggi pula ketergantungan perusahaan tersebut kepada krediturnya.

Akibat utama penggunaan dana pinjaman (utang jangka panjang) menyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap berupa bunga atas pembayaran utang. Penggunaan dana yang menyebabkan beban tetap ini dapat mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan melalui pembebanan bunga utang sebagai biaya. Pembebanan bunga utang tersebut dapat dipergunakan untuk mengurangi beban pajak, sehingga penggunaan utang akan memberikan manfaat pajak bagi perusahaan.

### *Tax Avoidance*

Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat

timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi yang bersifat memaksa itu menimbulkan perlawanan dari wajib pajak. Terlebih lagi sejak tahun 1984, Indonesia merubah sistem pemungutan perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dengan demikian tanggung jawab wajib pajak semakin besar yakni menyangkut kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya (Carolina & Simanjuntak, 2011).

Tanggung jawab wajib pajak atas kesadarannya memenuhi kewajiban perpajakannya belum sepenuhnya terpenuhi. Banyak perlawanan-perlawanan terhadap pembayaran pajak. Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Salah satu jenis perlawanan pajak adalah perlawanan aktif dalam bentuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Hanlon & Heitzman (2010) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak dengan tujuan mengurangi jumlah pajak secara eksplisit. Lim (2011) menyatakan bahwa *tax avoidance* upaya yang dilakukan dalam rangka penghematan pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal. Suandy (2011) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah rekayasa transaksi perpajakan (*tax affairs*) yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*).

Definisi penghindaran pajak di atas menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya pengurangan atau penghematan pajak se-

panjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan yang ada. Contoh penghindaran pajak adalah dengan cara mengarahkan transaksi pada transaksi yang bukan merupakan objek pajak ataupun mengarahkan transaksi yang menghasilkan biaya yang diperkenankan oleh undang-undang sebagai pengurangan penghasilan kena pajak.

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang KUP, yang menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib dan bersifat memaksa, menjadikan pembayaran pajak merupakan suatu beban tambahan bagi perusahaan. Perusahaan sebagai wajib pajak badan, akan selalu mempertimbangkan pajak sebagai biaya yang signifikan dalam perusahaan dan seringkali pajak dianggap akan mengurangi nilai perusahaan. Tidak sedikit perusahaan yang pada akhirnya melakukan perlawanan terhadap pajak, akan tetapi terdapat perlawanan pajak yang tidak melanggar peraturan yang ada. Perlawanan pajak yang dilakukan dengan tidak melanggar peraturan yang ada disebut *tax avoidance* (Mardiasmo, 2011).

Perusahaan akan melakukan *tax avoidance* untuk meminimalkan biaya pajak dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan laba perusahaan. Keputusan untuk mengambil kebijakan terkait *tax avoidance* di dalam perusahaan tergantung pada individu eksekutifnya.

MacCrimmon & Wehrung (1990), Lewellen (2003), dan Hlaing (2012) menyatakan bahwa fokus utama eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah pencapaian hasil atau memaksimalkan nilai perusahaan. Eksekutif ini berusaha memaksimalkan nilai perusahaan salah satunya dengan cara memilih pembiayaan yang tinggi yang bersumber dari utang, walaupun pembiayaan yang terlalu tinggi dari utang dapat menimbulkan risiko kebangkrutan perusahaan. Bunga atas utang ini di

## Pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* dengan *Leverage* sebagai Variabel *Intervening*

Verani Carolina, Maria Natalia, & Debbianita

dalam aturan perpajakan termasuk ke dalam biaya yang diperkenankan menjadi pengurang penghasilan kena pajak, sehingga banyak eksekutif *risk taker* lebih suka memperbesar komposisi utangnya dengan tujuan memperbesar bunga utang. Bunga utang ini yang kemudian akan semakin memperkecil jumlah pajak terutang perusahaan, atau dengan kata lain eksekutif tersebut berhasil memaksimalkan nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan Hlaing (2012) bahwa manfaat agresifitas pajak atau *tax avoidance* adalah penghematan pajak yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak sehingga keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin besar serta untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dari kajian konsep dan empiris tersebut, maka ditarik hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: karakteristik eksekutif memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan.

H<sub>2</sub>: karakteristik eksekutif memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan dengan *leverage* sebagai variabel *intervening*.

### METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama kurun waktu 2010-2012. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan tidak bias. Tidak digunakannya periode 2009 dikarenakan untuk menghindari bias karena telah terjadi perubahan tarif PPh Badan dari yang sebelumnya sebesar 28% pada tahun 2009 menjadi 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode penetapan sampel dengan didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu dengan tujuan memberikan informasi yang maksimal (Suliyanto, 2009). Adapun sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria perusahaan manufaktur tersebut

tidak mengalami kerugian selama tahun 2010-2012 dan laporan keuangan perusahaan manufaktur tersebut dinyatakan dalam satuan rupiah. Berdasarkan kriteria di atas, maka perusahaan yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini terdiri dari 20 perusahaan manufaktur, yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sampel Penelitian

Kode	Nama Perusahaan
AUTO	Astra Otoparts Tbk.
BATA	Sepatu Bata Tbk.
EKAD	Ekadharma International Tbk.
HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
LMPI	Langgeng Makmur Industri Tbk.
MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.
MYOR	Mayora Indah Tbk.
SMCB	Holcim Indonesia Tbk.
SRSN	Indo Acidatama Tbk.
ULTJ	Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk.
DLTA	Delta Djakarta Tbk.
GJTL	Gajah Tunggal Tbk.
JPRS	Jaya Pari Steel Tbk.
RDTX	Roda Vivatex Tbk.
SMAR	Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk.
TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk.
TSPC	Tempo Scan Pasific Tbk.
TURI	Tunas Ridean Tbk.
UNTR	United Tractors Tbk.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan *pool*, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas selama tahun 2010-2012. Sumber data laporan keuangan tahunan tersebut diperoleh dari BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) tahun 2010-2012.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah karakteristik eksekutif. Untuk mengukur seberapa berani eksekutif perusahaan dalam mengambil risiko digunakan pengukuran menurut Paligorova (2010). Paligorova (2010) menyatakan bahwa standar deviasi dari laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (*earning before interest, tax, depreciation and amortization/EBITDA*) dibagi dengan total aset akan menunjukkan penyimpangan terhadap laba. Semakin besar standar deviasi

dari EBITDA/total aset menunjukkan semakin besar penyimpangan terhadap laba. Besarnya penyimpangan terhadap laba menunjukkan risiko perusahaan (*corporate risk*) yang besar pula atau dengan kata lain eksekutif perusahaan semakin berani mengambil risiko.

$$\text{Corporate Risk} = \text{standar deviasi dari } \frac{\text{EBITDA}}{\text{Total Aset}}$$

Variabel *intervening* merupakan variabel antara atau *mediating*, yang berfungsi memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2006). Variabel *intervening* dalam penelitian ini adalah *leverage*. Weston dalam Kasmir (2011) menyatakan bahwa *leverage* dapat diukur melalui rasio utang. Rasio utang menunjukkan proporsi pendanaan perusahaan yang dibiayai dengan utang. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total utang jangka panjang dengan total aktiva. Semakin tinggi *leverage* sebuah perusahaan, berarti semakin tinggi pula ketergantungan perusahaan tersebut kepada krediturnya.

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Utang Jangka Panjang}}{\text{Total Aset}}$$


Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Menurut Dyreng *et al.* (2010), proksi *tax avoidance* adalah dengan membandingkan uang kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak dengan laba sebelum pajak. Perbandingan ini disebut *cash effective tax rate* (CASH ETR). Semakin besar CASH ETR menunjukkan semakin rendah *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Model yang akan diuji dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 1. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Menurut Ghozali (2006), analisis jalur

merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui analisis jalur dapat diketahui besarnya pengaruh masing-masing variabel baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari Gambar 1 dapat dilihat besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pengaruh langsung X1 ke Y} &= \rho_1 \\ \text{Pengaruh tidak langsung X1 ke X2 ke Y} &= \rho_2 \times \rho_3 \\ \text{Total pengaruh} &= \rho_1 + (\rho_2 \times \rho_3) \end{aligned}$$



Gambar 1. Model Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov atau Uji K-S (Ghozali, 2006). Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,111 melebihi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

#### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Kriteria pengujian yang bebas dari asumsi multikolinearitas, yaitu nilai  $VIF \leq 10$  dan nilai  $tolerance \geq 0,1$  (Ghozali, 2006). Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai  $VIF \leq 10$  dan nilai  $tolerance \geq 0,1$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari multikolinearitas.

## Pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* dengan *Leverage* sebagai Variabel *Intervening*

Verani Carolina, Maria Natalia, & Debbianita

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ( $t-1$ ) (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan uji Durbin-Watson (*DW test*). Menurut Ghozali (2006) jika nilai  $du < d < 4 - du$ , maka tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif. Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,176. Nilai  $du$  yang diperoleh dari tabel Durbin-Watson dengan tingkat kesalahan sebesar 5%, jumlah data sebanyak

60, dan banyaknya variabel independen sebanyak 2 adalah 1,65 (Ghozali, 2006). Berdasarkan kriteria terbebasnya data dari autokorelasi positif maupun negatif yaitu  $du < d < 4 - du$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif dalam data penelitian ini karena  $1,65 < 2,176 < (4-1,65)$ .

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian ada atau tidak adanya heteroskedastisitas dalam

Tabel 2. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,80832214
Most Extreme Differences	Absolute	0,155
	Positive	0,155
	Negative	-0,116
Kolmogorov-Smirnov Z		1,203
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,111

Tabel 3. Uji Hipotesis dan Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error			Tolerance	VIF
Constant	1,774	0,265	6,700	0,000		
Karakteristik eksekutif	-25,560	6,186	-4,132	0,000	0,971	1,030
Leverage	-2,745	0,947	-2,900	0,005	0,971	1,030

Tabel 4. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,528	0,279	0,253	0,8223810	2,176

penelitian ini adalah dengan cara melihat grafik *plot* antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Dasar analisisnya adalah jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dalam grafik *plot* tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 5 menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun telah memenuhi kriteria *fit model* yaitu nilai probabilitas F-statistik lebih kecil dari 0,05, sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.


### Karakteristik Eksekutif Berpengaruh terhadap Tax Avoidance perusahaan.

Nilai *p-value* yang diperoleh adalah sebesar 0,000 (Tabel 3) yang berarti  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik eksekutif memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan. Koefisien regresi yang diperoleh bernilai negatif yaitu sebesar -25,560. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *corporate risk* (eksekutif bersifat *risk taker*) maka semakin rendah nilai *cash ETR*. Di mana nilai *cash ETR* yang rendah menunjukkan tingginya *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin eksekutif bersifat *risk taking* maka semakin berani dalam melakukan praktik *tax avoidance*.

### Karakteristik Eksekutif Berpengaruh terhadap Tax Avoidance Perusahaan dengan Leverage sebagai Variabel Intervening.

Nilai *p-value* yang diperoleh adalah sebesar 0,005 yang berarti  $0,005 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik eksekutif memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan dengan *leverage* sebagai variabel *intervening*. Secara bersama-sama, nilai *p-value* sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa kedua variabel berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan. Koefisien regresi yang diperoleh bernilai negatif yaitu sebesar -2,745. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *leverage* (perusahaan banyak mendanai modal yang bersumber dari utang) maka semakin rendah nilai *cash ETR*. Dimana nilai *cash ETR* yang rendah menunjukkan tingginya *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi perusahaan menggunakan utang sebagai modalnya, maka hal tersebut menunjukkan praktik *tax avoidance*.

Gambar 4 menyajikan diagram jalur yang akan menunjukkan pengaruh langsung maupun tidak langsungnya.



Gambar 4. Hasil Diagram Jalur

Tabel 5. Anova

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	14,900	2	7,450	11,015	0,000
Residual	38,550	57	0,676		
Total	53,449	59			



## Pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* dengan *Leverage* sebagai Variabel *Intervening*

Verani Carolina, Maria Natalia, & Debbianita

Pengaruh langsung		= - 0,472
Pengaruh tidak langsung	= $-0,171 \times -0,331$	= $\underline{0,057}$ +
Total pengaruh		= - 0,415

Dengan adanya variabel *intervening*, maka total pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* semakin besar. Nilai negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *corporate risk* (eksekutif bersifat *risk taker*) dan *leverage* (perusahaan banyak mendanai modal yang bersumber dari utang), maka semakin rendah nilai *cash ETR*. Dimana nilai *cash ETR* yang rendah menunjukkan tingginya *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

### PEMBAHASAN

Hasil pengujian secara empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2012, memberikan bukti bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut. Karakter eksekutif diproksikan dengan nilai *corporate risk*. Tingginya *corporate risk* menunjukkan bahwa eksekutif perusahaan bersifat *risk taker* (pengambil risiko) sedangkan nilai *corporate risk* yang rendah menunjukkan eksekutif perusahaan bersifat *risk averse* (penghindar risiko). *Tax avoidance* diproksikan dengan nilai *cash ETR*. Nilai *cash ETR* yang tinggi menunjukkan tingkat *tax avoidance* yang rendah, sebaliknya, nilai *cash ETR* yang rendah menunjukkan tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan adalah tinggi.

Hasil pengujian secara statistik memberikan hasil koefisien regresi yang negatif, artinya semakin eksekutif bersifat *risk taker*, maka semakin rendah nilai *cash ETR* perusahaan yang berarti perusahaan melakukan *tax avoidance* yang tinggi. Hal ini disebabkan karena keberanian eksekutif untuk mengambil risiko untuk semakin memaksimalkan nilai perusahaan, dan salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melakukan *tax avoidance* dalam rangka untuk memperkecil pajak sehingga laba perusahaan yang diperoleh dapat maksimal.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Dyreng *et al.* (2010) serta Budiman & Setiyono (2013) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif akan menentukan praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Budiman & Setiyono (2013) menyebutkan bahwa walaupun *tax avoidance* merupakan sesuatu yang legal, tetapi hanya pihak yang berani mengambil risiko yang mau melakukan hal tersebut.

Hasil pengujian analisis jalur pada penelitian ini memberikan bukti bahwa *leverage* merupakan variabel *intervening* yang menghubungkan karakter eksekutif dengan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Karakter eksekutif terlebih dahulu akan mempengaruhi besar kecilnya *leverage* perusahaan melalui keputusan penggunaan utang sebagai sumber pendanaan perusahaan. Keberanian eksekutif dalam mengambil risiko tercermin dari keputusan eksekutif untuk menggunakan utang sebagai sumber pendanaan perusahaan, karena utang akan meningkatkan peluang perusahaan bangkrut (Frensidy, 2009), atau dengan kata lain menimbulkan risiko kebangkrutan. Dengan demikian, eksekutif yang bersifat *risk taker* akan lebih berani menggunakan utang sebagai sumber pendanaan perusahaan walaupun utang akan menimbulkan risiko kebangkrutan. Penggunaan utang yang tinggi pada perusahaan akan mengakibatkan perusahaan harus membayar bunga atas utang tersebut, akan tetapi bunga pinjaman tersebut menurut Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, diperbolehkan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Inilah salah satu cara yang digunakan pada praktik *tax avoidance* dalam rangka perusahaan mengurangi jumlah pajak terutanganya. Seperti yang Frensidy (2009) kemukakan bahwa sumber dana luar yang lebih diminati adalah utang karena tidak menyebabkan dilusi kepemilikan dan memiliki manfaat pajak.

Hasil perhitungan koefisien jalur semakin menegaskan bahwa *leverage* merupakan variabel *intervening* dari hubungan antara karakter eksekutif dengan *tax avoidance*. Pengaruh tidak langsung

karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* melalui *leverage* lebih besar dibandingkan pengaruh langsung karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik eksekutif terhadap aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan *leverage* sebagai variabel *intervening*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari tahun 2010-2012 untuk 20 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh karakteristik eksekutif terhadap aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan dengan *leverage* sebagai variabel *intervening*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Dyreng *et al.* (2010) dan Budiman & Setiyono (2013).

### Saran

Saran yang dapat diberikan terkait kesimpulan dari penelitian ini antara lain adalah, bagi investor yang sedang mempertimbangkan keputusan investasi, dapat melihat dari karakter eksekutif melalui nilai *corporate risk* perusahaan tersebut. Perusahaan dengan *corporate risk* yang tinggi mengindikasikan perusahaan tersebut menggunakan utang sebagai sumber pendanaan perusahaannya, sekaligus memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat *tax avoidance* yang tinggi akibat bunga utang tersebut.

Bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak serta pembuat kebijakan, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengindikasikan perusahaan-perusahaan yang melakukan *tax avoidance*, sehingga dapat merumuskan kebijakan pencegahan atas tindakan agresifitas pajak tersebut. Selain itu, saran

untuk penelitian selanjutnya antara lain untuk dapat mengkaji agresifitas pajak di sektor usaha selain manufaktur, serta perluasan periode penelitian.

### Daftar PUSTAKA

- Budiman, J. & Setiyono. 2013. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Prosiding*. Simposium Nasional Akuntansi XV.
- Carolina, V. & Simanjuntak, T.H. 2011. Pengaruh Tax Knowledge dan Persepsi Tax Fairness terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Madya Bandung. *Prosiding*. Seminar Nasional "Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)".
- Dyreng, S.D., Hanlon, M., & Maydew, E.L. 2010. The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 85(4): 1163-1189.
- Frensidy, B. 2009. Struktur Modal: Teori VS Praktik. *Majalah Akuntan Indonesia*, 3(18): 40-41.
- Ghozali, I. 2006. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanlon, M. & Heitzman, S. 2010. A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2-3): 127-178.
- Hlaing, K.P. 2012. Organizational Architecture of Multinationals and Tax Aggressiveness. *Summer Paper*. University of Waterloo.
- Kasmir. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Grafindo.
- Lewellen, K. 2003. Financing Decisions When Managers Are Risk Averse. *Journal of Financial Economics*, 82(3): 551-589.
- Lim, Y.D. 2011. Tax Avoidance, Cost of Debt, and Shareholder Activism: Korean Evidence. *Journal of Banking & Finance*, 35(2): 456-470.
- Low, A. 2006. Managerial Risk-Taking Behavior and Equity-Based Compensation. *Journal of Financial Economics*, 92(3): 470-490.

## **Pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* dengan *Leverage* sebagai Variabel *Intervening***

*Verani Carolina, Maria Natalia, & Debbianita*

- MacCrimmon, K.R. & Wehrung, D.A. 1990. Characteristics of Risk Taking Executives. *Management Science*, 36(4): 422-435.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Paligorova, T. 2010. Corporate Risk Taking and Ownership Structure. *Working Paper*. Bank of Canada.
- Sartono, A. 2001. *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Suandy, E. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suliyanto. 2009. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Pajak Penghasilan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. *Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*.